



WALIKOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG
PEDOMAN PERHITUNGAN, PENETAPAN DAN PEMBAYARAN
TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum, perlu dilakukan penyesuaian mengenai kriteria dan tata cara perhitungan, penetapan, dan pembayaran Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 51 Tahun 2014 tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Salatiga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 19 Tahun 2014, dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Perhitungan, Penetapan dan Pembayaran Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Penyediaan Air Minum (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1399);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400);
 7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1981 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tahun 1981 Seri D Nomor 17);
 8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);
 9. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN, PENETAPAN DAN PEMBAYARAN TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Perusahaan Daerah Air Minum, yang selanjutnya disingkat PDAM, adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kota Salatiga.
5. Air Minum adalah Air Minum produksi PDAM.
6. Direktur adalah Direktur PDAM.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM.
8. Pelanggan adalah perorangan atau badan yang terdaftar sebagai penerima layanan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri, termasuk didalamnya pihak yang memanfaatkan Air Minum berdasarkan kesepakatan yang diatur dalam perjanjian.

9. Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebesar 10m³ (sepuluh meter kubik)/kepala keluarga/bulan atau 60 (enam puluh) liter/orang/hari.
10. Tarif Air Minum, yang selanjutnya disebut Tarif, adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan Walikota untuk pemakaian setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh PDAM yang wajib dibayar oleh Pelanggan.
11. Tarif Rendah adalah Tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibandingkan biaya dasar.
12. Tarif Dasar adalah Tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan biaya dasar.
13. Tarif Penuh adalah Tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding biaya dasar.
14. Tarif Kesepakatan adalah Tarif yang nilainya dihitung berdasarkan kesepakatan antara PDAM dan Pelanggan.
15. Tarif Rata-rata adalah total pendapatan Tarif dibagi total volume air terjual.
16. Meter Air adalah alat untuk mengukur jumlah pemakaian Air Minum oleh Pelanggan.
17. Dana Meter adalah dana yang digunakan untuk perawatan dan penggantian Meter Air dan instalasinya.
18. Biaya Administrasi adalah biaya yang dibebankan kepada Pelanggan untuk penatausahaan penerbitan Rekening Air Minum.
19. Rekening Air Minum adalah surat tagihan yang diterbitkan oleh PDAM yang memuat besaran harga air terutang berdasarkan volume pemakaian dan Tarif, dana meter, biaya administrasi dan denda administrasi, serta dipergunakan sebagai dasar pembayaran bagi Pelanggan atas pemakaian Air Minum pada bulan berkenaan.
20. Hari kerja adalah hari kerja yang berlaku di lingkungan PDAM.

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai acuan bagi PDAM serta Pelanggan dan pemangku kepentingan sesuai dengan peran masing-masing dalam melakukan perhitungan, penetapan, dan pembayaran Tarif.
- (2) Pengaturan mengenai perhitungan, penetapan, dan pembayaran Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip keterjangkauan dan keadilan, mutu pelayanan, pemulihan biaya, efisiensi pemakaian air, perlindungan air baku, dan transparansi dan akuntabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ruang lingkup pengaturan mengenai perhitungan, penetapan, dan pembayaran Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi blok konsumsi, kelompok dan jenis Pelanggan, klasifikasi dan struktur perhitungan Tarif, tata cara penetapan Tarif, serta tata cara pembayaran Tarif.

BAB II

BLOK KONSUMSI, KELOMPOK DAN JENIS PELANGGAN

Pasal 3

- (1) Konsumsi Pelanggan meliputi:
 - a. konsumsi Air Minum untuk memenuhi Standar Kebutuhan Pokok Air Minum; dan

- b. konsumsi Air Minum untuk pemakaian di atas Standar Kebutuhan Pokok Air Minum.
- (2) Konsumsi Air Minum untuk memenuhi Standar Kebutuhan Pokok Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan dalam satu blok.
- (3) Konsumsi Air Minum untuk pemakaian di atas Standar Kebutuhan Pokok Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dibagi dalam beberapa blok.

Pasal 4

- (1) Kelompok Pelanggan terdiri atas:
 - a. kelompok I;
 - b. kelompok II;
 - c. kelompok III; dan
 - d. kelompok khusus.
- (2) Kelompok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menampung jenis Pelanggan yang membayar Tarif Rendah untuk memenuhi Standar Kebutuhan Pokok Air Minum.
- (3) Kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menampung jenis Pelanggan yang membayar Tarif Dasar untuk memenuhi Standar Kebutuhan Pokok Air Minum.
- (4) Kelompok III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menampung jenis Pelanggan yang membayar Tarif Penuh untuk memenuhi Standar Kebutuhan Pokok Air Minum.
- (5) Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, menampung jenis Pelanggan yang membayar Tarif berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian.

Pasal 5

- (1) Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) terdiri atas:
 - a. komersial; dan
 - b. nonkomersial.
- (2) Kelompok khusus komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberlakukan Tarif dengan besaran paling sedikit sama dengan Tarif Penuh.
- (3) Kelompok khusus nonkomersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberlakukan Tarif dengan besaran paling sedikit sama dengan Tarif Dasar.

BAB III

KLASIFIKASI DAN STRUKTUR PERHITUNGAN TARIF

Pasal 6

- (1) Tarif dibedakan dalam 4 (empat) jenis, yaitu:
 - a. Tarif Rendah;
 - b. Tarif Dasar;
 - c. Tarif Penuh; dan
 - d. Tarif Kesepakatan.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan blok konsumsi, kelompok Pelanggan dan jenis Tarif serta dengan mempertimbangkan subsidi silang kelompok Pelanggan.

- (3) Subsidi silang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bervariasi antar kelompok Pelanggan.

Pasal 7

- (1) Perhitungan Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan sebagai berikut:
 - a. menghitung biaya dasar untuk menentukan Tarif dasar;
 - b. menghitung subsidi untuk menentukan Tarif Rendah;
 - c. menghitung Tarif Penuh; dan
 - d. menetapkan Tarif Kesepakatan.
- (2) Formula perhitungan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

MEKANISME DAN PROSEDUR PENETAPAN TARIF

Pasal 8

- (1) Walikota menetapkan Tarif paling lambat bulan November setiap tahun.
- (2) Penetapan Tarif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (3) Walikota dapat mendelegasikan penetapan Tarif Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d kepada Direktur.
- (4) Penetapan Tarif Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Direktur dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 9

- (1) Direktur menyusun rancangan Tarif paling lambat minggu pertama bulan Juli untuk disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Rancangan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan mutu pelayanan, pemulihan biaya dan target peningkatan cakupan pelayanan, dilengkapi data pendukung paling sedikit:
 - a. dasar perhitungan usulan penetapan Tarif;
 - b. hasil perhitungan proyeksi biaya dasar;
 - c. perbandingan proyeksi biaya dasar dengan Tarif berlaku;
 - d. proyeksi peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan;
 - e. perhitungan besaran subsidi yang diberikan kepada kelompok Pelanggan yang kurang mampu; dan
 - f. kajian dampak kenaikan beban per bulan kepada kelompok Pelanggan.

Pasal 10

- (1) Dewan Pengawas melakukan evaluasi rancangan Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) paling lambat bulan Agustus.
- (2) Rancangan Tarif hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dikonsultasikan dengan wakil atau forum Pelanggan melalui berbagai media komunikasi untuk mendapatkan umpan balik.

- (3) Hasil konsultasi publik pada ayat (2) dibahas bersama dengan Dewan Pengawas dan selanjutnya rancangan Tarif diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui Dewan Pengawas.
- (4) Rancangan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Walikota paling lambat bulan Oktober, untuk selanjutnya ditetapkan paling lambat bulan November.
- (5) Dalam hal Walikota memutuskan Tarif lebih rendah dari usulan Tarif yang diajukan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang mengakibatkan Tarif Rata-rata tidak tercapainya pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*), Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebijakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kebijakan subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (7) Direktur melakukan sosialisasi Keputusan tentang Tarif kepada masyarakat Pelanggan melalui media massa atau media online.

Pasal 11

Untuk sinkronisasi perencanaan Tarif dan pengembangan PDAM dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Direktur wajib:

- a. menyusun rencana jangka panjang perusahaan (*corporate plan*); dan
- b. rencana kerja dan anggaran PDAM.

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) PDAM menerbitkan Rekening Air Minum untuk bulan pemakaian pada bulan berikutnya.
- (2) Berdasarkan Rekening Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelanggan wajib melakukan pembayaran secara tunai dan lunas paling lambat pada tanggal 25 (dua puluh lima) setiap bulannya.
- (3) Pembayaran yang dilakukan melampaui tanggal jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan denda administrasi.

Pasal 13

- (1) Pembayaran Rekening Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan di Kantor Pusat, Kantor Cabang PDAM atau melalui tempat lain yang ditunjuk.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. dilakukan pada Hari Kerja atau selama jangka waktu pembayaran sampai dengan tanggal jatuh tempo; dan
 - b. dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran ditetapkan sebagai hari libur, maka tanggal jatuh tempo yang berlaku adalah Hari Kerja sebelumnya.

Pasal 14

Dalam hal pemakaian air minum dengan volume sampai dengan 10 m³ (sepuluh meter kubik) dikenakan tagihan sejumlah tagihan Rekening Air Minum untuk pemakaian Air Minum dengan volume sebesar 10 m³ (sepuluh meter kubik) sesuai dengan Tarif yang berlaku untuk kelompok Pelanggan yang bersangkutan.

Pasal 15

- (1) Pelanggan yang tidak membayar Rekening Air Minum selama 2 (dua) bulan secara berturut-turut dikenakan sanksi berupa penutupan sementara.
- (2) Penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menggugurkan kewajiban pembayaran Rekening Air Minum.

Pasal 16

- (1) Pelanggan yang dikenakan sanksi penutupan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dapat mengajukan permohonan buka kembali setelah melunasi piutang Rekening Air Minum dan biaya buka kembali.
- (2) Permohonan buka kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja terhitung sejak tanggal penutupan sementara.

Pasal 17

- (1) Apabila Pelanggan tidak mengajukan permohonan buka kembali sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), maka dikenakan sanksi berupa penutupan tetap.
- (2) Pelanggan yang dikenakan sanksi penutupan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permohonan buka kembali setelah melunasi piutang rekening Air Minum dan biaya buka kembali yang besarnya sama dengan biaya pemasangan baru.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan Air Minum, PDAM mengenakan biaya pelayanan.
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. biaya administrasi;
 - b. biaya Dana Meter;
 - c. biaya pemasangan sambungan baru;
 - d. biaya permintaan salinan Rekening Air Minum;
 - e. biaya cetak tagihan kolektif;
 - f. biaya pemindahan Meter Air;
 - g. biaya pendaftaran sambungan baru;
 - h. biaya balik nama Pelanggan;
 - i. biaya buka kembali;
 - j. biaya pengujian meter air;
 - k. biaya pemasangan jaringan baru; dan
 - l. harga penjualan air dengan mobil tangki.

- (3) Kriteria, tata cara dan besaran biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pengamanan Air Minum, PDAM mengenakan denda administrasi.
- (2) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. denda Meter Air hilang, merusak Meter Air dan/atau kaca pecah;
 - b. denda merusak instalasi pipa dinas oleh Pelanggan;
 - c. denda memasang pompa dari instalasi PDAM;
 - d. denda mengubah dan/atau menambah instalasi pipa dinas tanpa izin dari PDAM;
 - e. denda mengganggu fungsi Meter Air;
 - f. denda mengalirkan Air Minum ke pihak lain;
 - g. denda mencuri Air Minum dari instalasi PDAM;
 - h. denda membuka saluran instalasi Air Minum yang telah ditutup dan atau disegel oleh PDAM;
 - i. denda merusak segel dan membalik Meter Air;
 - j. denda keterlambatan pembayaran Rekening Air Minum dan rekening non Air Minum;
- (3) Kriteria, tata cara dan besaran denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 20

- (1) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelayanan dan pengamanan Air Minum, Direktur dapat menetapkan jenis biaya pelayanan dan denda administrasi baru selain biaya pelayanan dan denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (2).
- (2) Penetapan jenis biaya pelayanan dan denda administrasi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur dengan persetujuan Dewan Pengawas.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Semua ketentuan yang berkaitan dengan pengenaan Tarif, biaya pelayanan dan denda administrasi yang telah ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan Walikota ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti yang baru berdasarkan Peraturan Walikota ini.

Pasal 22

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 51 Tahun 2007 tentang Tarif Air Minum Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 51), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 51 Tahun 2007 tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2012 Nomor 18), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 14 Maret 2018

WALIKOTA SALATIGA

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 14 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

FAKRUROJI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2018 NOMOR 18